



3 Pejabat Mengaku Tolak Suap

■ Dugaan Korupsi Retribusi Terminal Manuver Gilimanuk

DENPASAR, TRIBUN BALI

- Tiga dari empat saksi yang diperiksa menegaskan tidak pernah menerima suap terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk. Saksi yang dihadirkan itu adalah tiga pejabat teras Pemkab Jembrana.

Hal tersebut diungkapkan para saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (14/3). Keempat saksi yang diperiksa adalah pejabat teras yakni kepala dinas (Kadis) Pendapatan Jembrana Dewa Gede Kusuma Antara, Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana Dwi Maha Arimbawa, bendahara penerima I Wayan Arsana, dan pihak swasta Ketut Astawan.

Saksi yang dihadirkan Jaksa I Made Pasek Budiawan dkk, diperiksa keterangannya untuk terdakwa Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi (53) serta Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk yang juga Pembantu Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Kominfo Jembrana, I Nengah Darna (55).

Di hadapan majelis hakim pimpinan I Wayan Sukanila,



TRIBUN BALI/PUTU CANDRA


BERIKAN KETERANGAN - Empat saksi memberikan keterangan, Rabu (14/3) di Pengadilan Tipikor Denpasar.

saksi Dewa Gede Kusuma menjelaskan, pungutan retribusi Terminal harus disetorkan ke kas daerah. Setoran dan pelaporan yang dibuat Dinas Perhubungan terkait pungutan retribusi itu berja-

lan lancar. Namun uang yang masuk tidak sesuai dengan karcis. "Jumlah karcis dan penerimaan tidak sesuai. Terjadi selisih," terangnya. Ketika hakim menanyakan ihwal masalah hingga Kadis

Edisi : Kamis, 15 Maret 2018

Hal : 8



Sambungan...

Kominfo Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi didudukkan di kursi pesakit-an, saksi Dewa Gede menyebutkan, berdasarkan laporan ada dugaan pelaporan fiktif.

Hakim menyatakan, apakah saksi pernah menerima atau ditawari uang terkait pungutan retribusi itu, saksi menyatakan, tidak pernah menerima dana. "Saya tidak pernah menerima apapun terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk," tegasnya.

Ditanya perihal anggaran uang makan, saksi menyatakan tidak ada anggaran yang sama juga disampaikan Kadis Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Jembrana Dwi Maha Arimbawa. Dirinya mengaku pernah ditawari uang, dan langsung menolak. "Apakah saudara pernah

ditawarkan uang oleh koordinator pemungutan," tanya hakim. "Pernah, tapi kami mempertanyakan ini uang apa, dia hanya bilang seperti proses-proses dulu. Karena tidak jelas, setelah itu kami tolak," tegasnya.

Sebelumnya tim JPU mendakwa Bagus Putra Riyadi dan Darna dengan dakwaan primair dan subsidair. Hasil retribusi yang sudah dibagi-bagi itu digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Gusti Putra Riyadi selain menerima insentif Rp 9.466.875, juga menerima Rp 18.768.875, yang seharusnya menjadi hak karyawan lain.

Dari 23 penerima, kebanyakan sudah mengembalikannya. "Atas adanya bagi-bagi duit itu negara dirugikan Rp 429.700.000," terang Jaksa Mearthi. (can)

Ramai-Ramai Mengaku Tak Menerima

AGENDA SIDANG
Mendengarkan keterangan saksi

PERKARA
Dugaan korupsi Retribusi Terminal Manuver Gilimanuk
Rp 429.700.000



TERDAKWA

- Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi

- Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk I Nengah Darna



Pengakuan Pejabat

"Saya tidak pernah menerima apapun terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk,"
Kadis Pendaparan Dewa Gede Kusuma Antara

"Saya hanya tandatangan saja, saya tidak menerima,"
Bendahara I Wayan Arsana

"Pernah (ditawari), tapi kami mempertanyakan ini uang apa, dia hanya bilang seperti proses-proses dulu. Karena tidak jelas, setelah itu kami tolak,"
Kadis Perhubungan, Dwi Maha Arimbawa.

INFOGRAFIS: TRIBUN BALI/DV

Saksi Hanya Tandatangan

DALAM persidangan dugaan korupsi retribusi Terminal Manuver Gilimanuk ditanyakan perihal karcis. Saksi yang dihadirkan menyampaikan, karcis yang keluar tidak sesuai uang yang masuk.

Lalu kemana larinya uang itu? Para saksi menyebut tidak tahu. Pun saat disinggung uang itu dibagi-bagi ke siapa, para saksi mengaku tidak tahu.

Saksi I Wayan Arsana mengatakan, uang retribusi itu disetorkan langsung (terdakwa Darna). Terkait laporan penyetoran, pembantu bendahara melaporkan langsung ke kepala dinas.

Ditanya hakim, apa pernah menerima, saksi Arsana menyatakan tidak pernah menerima. "Saya hanya tandatangan saja, saya tidak menerima," ungkapny. (can)

Edisi : Kamis 15 Maret 2018

Hal : 8